

Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Dwi Auliana ¹, Ibnu Muttaqin ^{2*}

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal

*E-mail: ibnu_muttaqin@upstegal.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 27-07-2023

Revision: 28-07-2023

Published: 28-07-2023

DOI Article:

10.62421/jibema.v1i1.4

A B S T R A K

Pajak ialah sumber pendapatan yang berarti untuk negara karena sangat berperan besar dalam pembangunan negara. Namun, masih adanya pelaku wajib pajak yang mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara melanggar undang-undang melalui penggelapan pajak. Rakyat Indonesia merupakan tipe penduduk yang sangat sosial, penggelapan pajak semakin dianggap normal atau hal yang biasa khususnya diantara wajib pajak pribadi jika ada teman yang tidak membayar pajak pula. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tegal yang berjumlah 680.116 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Data penelitian bersumber dari kuesioner yang dibagikan kepada responden dan melalui gogle form. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak dan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sedangkan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

Kata Kunci: Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, Keadilan Pajak, Penggelapan Pajak

A B S T R A C T

Tax is a significant source of income for the state because it plays a major role in the development of the country. However, there are still taxpayers who reduce the tax burden that must be paid by violating the law through tax evasion. Indonesian people are a very social type of population, tax evasion is increasingly considered normal or commonplace, especially among private taxpayers if there are friends who do not pay tax as well. This study aims to examine the effect of religiosity, understanding of taxation, tax rates, discrimination and tax justice on tax evasion on individual taxpayers' perceptions of tax evasion. In this study, the population used is an individual taxpayer who is registered at KPP Pratama Tegal which amounts to 680.116 taxpayers. The

Acknowledgment

sampling technique in this study used purposive sampling. Research data sourced from questionnaires distributed to respondents and through a google form. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that religiosity, understanding of taxation, tax rates and tax justice have no effect on tax evasion, while discrimination has a positive and significant effect on tax evasion in individual taxpayers registered at KPP Pratama Tegal

Key word: *Religiosity, Tax Understanding, Tax Rates, Discrimination, Tax Justice, Tax Evasion*

©2023 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Perekonomian pada negara yang berkembang tidak akan lepas dari yang namanya kebijakan untuk ekonomi makro. Demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa, Indonesia selaku negara berkembang selalu melakukan pembangunan seperti halnya pada pembangunan infrastruktur. Dalam melakukan pembangunan tersebut pemerintah tidak sedikit membutuhkan dana untuk membiayai itu semua beserta pengeluaran rutin untuk setiap tahunnya. Pajak menjadi sumber penerimaan yang paling besar untuk negara dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Pajak sangat berarti karena salah satu sumber pendapatan untuk negara guna terlaksananya suatu pembangunan nasional sehingga tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Pohan, 2016).

Sesuai dengan sumber data yang ada bahwa pajak merupakan komponen terbesar dalam penerimaan negara. Hal demikian dapat dilihat pada tabel realisasi penerimaan pajak negara tahun 2017-2020 berikut ini:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Negara (Dalam Milyar Rupiah)

Sumber Penerimaan	Tahun		
	2018	2019	2020
Penerimaan Pajak	1.518.789,8	1.546.141,9	1.404.507,5
Penerimaan Bukan Pajak	409.320,2	408.994,3	294.141
Jumlah	1.928.110	1.955.136,2	1.698.648,5

Sumber: www.bps.go.id (2020)

Berdasarkan pada tabel 1 telah diketahui penerimaan pajak termasuk komponen terbesar dalam penerimaan negara, terbukti dari tahun 2018 ke tahun 2019 penerimaan pajak mengalami kenaikan. Sedangkan di tahun 2020 sumber penerimaan pajaknya mengalami penurunan. Hal demikian terjadi karena masih terdapat oknum dari wajib pajak yang melaku-

kan penghindaran pajak dan penggelapan pajak agar beban pajak berkurang. Namun, sulitnya menerapkan penghindaran pajak cenderung wajib pajak akan mudah terdorong untuk menggelapkan pajak.

Hal demikian dapat menyebabkan jumlah penerimaan pajak yang akan diterima negara menjadi tidak optimal dalam mencapai target. Tindakan demikian dilakukan oleh wajib pajak karena menganggap penggelapan pajak boleh untuk dilakukan. Penggelapan pajak menarik untuk diteliti karena disatu sisi kejahatan yang ada didalam dunia perpajakan ialah sumber masalah yang cukup mengancam bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Selain itu tipe penduduk yang sangat sosial dimiliki oleh rakyat Indonesia, dimana penggelapan pajak semakin dianggap normal atau hal yang biasa khususnya diantara wajib pajak pribadi jika ada teman yang tidak membayar pajak pula (Suntiono & Mangoting, 2014). Disisi lain, menarik dilakukannya suatu penelitian tentang penggelapan pajak karena alasan adanya oknum dari pemerintah yang menggunakan pajak untuk memperkaya diri sendiri, maka keengganan dari wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan muncul.

Kasus penggelapan pajak yang sangat fenomenal dikalangan masyarakat adalah kasus Gayus Tambunan yang merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Pada tahun 2010-2011 Gayus terjerat banyak kasus mulai dari penggelapan pajak PT. Mega Cipta Jaya Garmino dengan aliran dana mencapai Rp.370 Juta dan divonis penjara 8 tahun, pemalsuan paspor atas dirinya yang divonis penjara 2 tahun dan telah menerima suap pada saat menangani perkara keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal dengan vonis 12 tahun penjara. Atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, Gayus memiliki akumulasi vonis 22 tahun penjara (Ali, 2021).

Kasus terdakwa penggelapan pajak di Palembang pada 1 Desember 2015 adalah Nana Mardiana sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemkot Palembang dan Sana Masni sebagai Pegawai Negeri Sipil di Setda kota Palembang yang pada saat itu menjabat sebagai bendahara. Tersangka dituntut penjara selama 2 tahun dan denda Rp. 376.548.854 karena tidak melakukan penyetoran pajak yang telah dipungutnya dan telah membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang tidak sah. Akibat kasus ini, negara merasa dirugikan sebesar Rp. 576.971.553 (Djp).

Kasus Yulianto merupakan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pontianak tahun 2016. Terdakwa melakukan penggelapan pajak yaitu tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN untuk masa Januari-Desember 2010 sehingga merugikan negara sebesar Rp 4,4 Miliar. Atas perbuatannya, terdakwa telah melanggar UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 39 ayat (1) huruf c dengan vonis penjara 1

tahun disertai denda sebesar Rp. 377 juta (Andilala, 2016).

Tindakan penggelapan yang terjadi menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak, contohnya pendapatan pajak di Kota Tegal mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Tegal Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah WPOP terdaftar di KPP Pratama Tegal	Jumlah Penerimaan Pajak WPOP di KPP Pratama Tegal
2016	237.538	98.124.623.767
2017	266.937	77.148.874.478
2018	296.082	59.832.770.430
2019	331.804	57.400.731.181
2020	680.116	66.216.007.566

Sumber: KPP Pratama Tegal Tahun 2020

Berdasarkan data tabel 2 bahwa di tahun 2016-2019 penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tegal mengalami penurunan yang cukup drastis, padahal ditahun 2016-2019 jumlah wajib pajak selalu bertambah. Di tahun 2020 jumlah wajib pajak mengalami penambahan yang cukup besar jumlahnya namun hanya menambahkan sedikit dari pajak yang diterima, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan serupa tetapi dengan penambahan wajib pajak yang relatif sedikit. Mengingat kondisi fluktuasi itu, sangat khawatir jika adanya suatu indikasi kasus penggelapan pajak yang terjadi di Kota Tegal.

Berdasarkan kasus penggelapan pajak yang telah terjadi menyebabkan penerimaan dari sektor pajak belum optimal. Maksud dari peneliti ialah melakukan penelitian berkenaan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Faktor pertama adalah religiusitas. Dari seseorang yang memiliki keyakinan agama yang telah dianutnya dapat memberikan nilai-nilai etika yang baik dalam menjalankan kehidupan seharusnya. Hal tersebut akan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan yang didapatkan dari pengalamannya. Maka dari itu jika seseorang memiliki kereligiusitas yang tinggi maka dalam beragama pun ketaatan akan terjaga dengan baik sehingga diharapkan mampu mengendalikan hal-hal yang tidak baik seperti menggelapkan pajak (Damayanti & Choiriyah, 2020). Individu memiliki keyakinan agama yang kuat akan merasa bersalah jika melakukan penggelapan pajak. Penelitian Sofha & Utomo (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dari religiusitas terhadap etika

penggelapan pajak. Namun penelitian Nauvalia dkk, (2018) mempunyai hasil yang berbeda, tidak adanya pengaruh anatara religiusitas dengan penggelapan pajak. Pada penelitian Pratama dkk, (2020) memberikan hasil bahwa faktor religiusitas berpengaruh negatif terhadap persepsi penggelapan pajak.

Pemahaman perpajakan merupakan faktor kedua yang mempengaruhi wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman mengenai perpajakan yang tinggi akan mengurangi resiko tindakan penggelapan pajak karena memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Jika seseorang memiliki pemahaman tentang perpajakan yang tinggi, maka wajib pajak tersebut akan berperilaku baik sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan penggelapan pajak (Santana dkk, 2020). Terdorongnya Penggelapan pajak karena masih rendahnya pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Hasil penelitian Marlina (2018) menunjukkan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi dari wajib pajak berkenaan dengan penggelapan pajak. Berbeda dengan Sondakh dkk, (2019) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif antara pemahaman perpajakan dengan tindakan penggelapan pajak. Kedua penelitian diatas tidak didukung oleh Datulalong & Susanto (2021) yang membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh pemahaman perpajakan dengan penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang diduga mempengaruhinya adalah tarif pajak. Apabila wajib pajak merasa tarif pajak yang dikenakan tidak sesuai akan menimbulkan wajib pajak untuk menggelapkan pajaknya karena tarif yang dipungutnya terlalu besar. Tarif yang besar akan membuat seseorang beranggapan bahwa membayar pajak akan menambah beban karena penghasilan yang didapat akan berkurang, sehingga berusaha untuk mengecilkan jumlah pajaknya dengan melakukan tindakan penggelapan pajak. Penelitian yang diteliti oleh Felicia & Erawati (2017) membuktikan adanya pengaruh positif dari tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian diatas didukung oleh Rahayu & Madjid (2018) yang menyatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Kedua penelitian ini tidak didukung oleh Ervana (2019) karena menunjukkan tidak adanya pengaruh tarif pajak dengan etika penggelapan pajak.

Faktor keempat yang menjadi penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak adalah adanya diskriminasi. Indriyani dkk, (2016) menyatakan bahwa diskriminasi dimaknai dengan adanya suatu kebijakan yang telah diterapkan hanya untuk menguntungkan para pihak

tertentu dan beberapa pihak lain merasa telah dirugikan. PP. No. 60 Tahun 2010 tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan contoh bentuk peraturan pemerintah yang dinilai melakukan diskriminasi. Jadi pernyataan tersebut hanya diperuntukan wajib bagi pemeluk agama yang telah diakui di Indonesia dan membayarnya hanya pada badan amil yang sudah disahkan oleh pemerintah. Jika tingginya tingkat diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam perpajakan, maka akan menimbulkan motif wajib pajak melakukan penggelapan pajak karena pada awalnya pemerintah mendorong adanya perilaku tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan Indriyani, Nurlaela & Wayuningsih (2016) menyatakan diskriminasi berpengaruh negatif terhadap etika penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian Fatimah & Wardani (2017) yang menyatakan tidak ada pengaruh diskriminasi dengan penggelapan pajak. Namun pada penelitian Averti & Suryaputri (2019) membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara diskriminasi terhadap penggelapan pajak.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi adalah keadilan pajak. Keadilan disini adalah adil dari pemerintah jika memperlakukan pemungutan pajak yang sama kepada masyarakat. Adanya perasaan adil maka masyarakat akan dengan sendirinya melakukan kewajiban yaitu dengan membayar pajak dan menurunnya angka kriminal masyarakat yang akan melakukan tindakan penggelapan pajak. Maka dari itu, semakin berlakunya sistem pajak yang tidak adil dapat menimbulkan tingkat kepatuhan untuk membayar pajak semakin menurun dan penggelapan pajak dapat terjadi. Penelitian yang diteliti oleh Marlina (2018) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun penelitian yang diteliti Valentina & Sandra (2019) telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif keadilan pajak dengan penggelapan pajak. Berbeda dengan penelitian yang diteliti Santana dkk, (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak.**

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif berupa jumlah dan realisasi penerimaan pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Tegal tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini ialah semua wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP dan terdaftar pada KPP Pratama Tegal tahun 2020 yang berjumlah 680.116. Penelitian ini dalam teknik pengambilan sampel menggunakan *method purposive sampling*. Sumber data yang digunakan ada dua, yaitu berupa data primer dan juga data sekunder. Pada sumber data primer ini berupa kuesioner sedangkan data sekundernya jumlah wajib pajak orang pribadi. Datanya adalah data kuantitatif dengan jenis data subyek meliputi suatu pendapat, sikap, dan *experience* dari wajib pajak orang pribadi yang dijadikan subyek suatu penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode survei secara langsung dengan cara membagikan kuesioner kepada responden secara langsung serta melalui google form. Serta analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hipotesis

- H₁: Diduga religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.
- H₂: Diduga pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.
- H₃: Diduga tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal
- H₄: Diduga diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.
- H₅: Diduga keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anallisis Statistik Deskriptif

Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
Religiusitas	100	12	25	22,18	2,634	
Pemahaman Perpajakan	100	12	25	19,99	3,246	

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif Pajak	100	5	25	14,68	4,230
Diskriminasi	100	6	25	15,72	4,297
Keadilan Pajak	100	7	35	24,96	5,543
Penggelapan Pajak	100	7	35	15,10	6,292
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Diketahui bahwa variabel religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi, keadilan pajak, dan penggelapan pajak memiliki nilai minimum sebesar (12,12,5,6,7,7), dengan nilai maximum sebesar (25,40,25,25,35,35), maka mean dan simpangan baku yang didapat untuk religiusitas (22,18 dan 2,634), pemahaman perpajakan (19,19 dan 3,246), tarif pajak (14,68 dan 4,230), diskriminasi (15,72 dan 4,297), keadilan pajak (24,96 dan 5,543) dan penggelapan pajak (15,10 dan 6,292).

Uji Analisis Data

Uji Validitas

Penggunaan uji validitas untuk mengetahui bahwa valid tidaknya pada suatu kuesioner. Dengan melakukan pengukuran validitas yaitu melaksanakan korelasi pada skor dari butir pertanyaan dan juga dengan jumlah skor variabel yang ada. Uji signifikansi ini dengan melakukan perbandingan nilai r hitung $>$ r tabel pada signifikansi 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa butir pertanyaan ialah valid (Ghozali I. , 2018, hal. 51). Berikut ini adalah hasil pengujiannya :

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Religiusitas

Butir Pertanyaan	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0,674	0,195	Valid
2	0,697	0,195	Valid
3	0,719	0,195	Valid
4	0,812	0,195	Valid
5	0,795	0,195	Valid

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan

Butir Pertanyaan	Corrected Item- Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0,668	0,195	Valid
2	0,620	0,195	Valid
3	0,646	0,195	Valid
4	0,718	0,195	Valid
5	0,664	0,195	Valid

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Tarif Pajak

Butir Pertanyaan	Corrected Item- Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0,236	0,195	Valid
2	0,809	0,195	Valid
3	0,836	0,195	Valid
4	0,811	0,195	Valid
5	0,783	0,195	Valid

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Diskriminasi

Butir Pertanyaan	Corrected Item- Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0,854	0,195	Valid
2	0,834	0,195	Valid
3	0,654	0,195	Valid
4	0,689	0,195	Valid
5	0,743	0,195	Valid

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Keadilan Pajak

Butir Pertanyaan	Corrected Item- Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0,792	0,195	Valid
2	0,765	0,195	Valid
3	0,510	0,195	Valid
4	0,487	0,195	Valid
5	0,814	0,195	Valid
6	0,845	0,195	Valid
7	0,843	0,195	Valid

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Penggelapan Pajak

Butir Pertanyaan	Corrected Item- Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	0,628	0,195	Valid
2	0,642	0,195	Valid
3	0,747	0,195	Valid
4	0,857	0,195	Valid
5	0,685	0,195	Valid
6	0,748	0,195	Valid
7	0,780	0,195	Valid

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Telah didapatkan r tabel sebesar 0,197 dari nilai dari sampel (N) = 100, sedangkan melalui hasil uji tersebut telah menghasilkan semua instrument variabel Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak adalah valid karena membuktikan bahwa hasil r-hitung > r-tabel.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas yaitu suatu alat yang biasa digunakan dalam pengukuran kuesioner yang dapat diartikan dalam indikator dari variabel. Untuk pengukuran reliabilitas yaitu dengan menggunakan *Repeated Measure*. Dikatakannya variabel itu reliabel apabila menghasilkan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,70 (Ghozali I. , 2018, hal. 46). Tabel dibawah ini merupakan hasil uji yang telah didapatkan, yaitu :

Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Religiusitas	0,775	Realibel
2	Pemahaman Perpajakan	0,825	Realibel
3	Tarif Pajak	0,760	Realibel
4	Diskriminasi	0,815	Realibel
5	Keadilan Pajak	0,850	Realibel
6	Penggelapan Pajak	0,884	Realibel

Sumber: Data yang diolah 2021

Dari tabel diatas, nilai alpha cronbach pada variabel X1, X2, X3, X4, X5 dan Y > 0,70. Jadi, semua instrument tersebut telah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas ialah memberi tahu apakah pada model regresi, distribusi

normal dimiliki oleh variabel pengganggu atau residual. Agar tolak ukur suatu data dikatakan berdistribusi normal jika dalam nilai Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 (Ghozali I. , 2018, hal. 161). Uji normalitas *Kolmogro-Smirnov* digunakan dalam uji normalitas data. Adapun hasilnya pada tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 11. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardize d Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,91541489
Most Extreme Differences	Absolute	,077
	Positive	,077
	Negative	-,057
Test Statistic		,077
Asymp. Sig. (2-tailed)		,154 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Dapat dilihat dari hasil tabel 11 menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov yang dihasilkan sebesar 0,77 dengan signifikansi 0,154 > alpha (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji ini yaitu untuk memberi tahu apakah model regresi menemukan korelasi antara variable bebas. Jika menginginkan model dari regresi baik, harusnya korelasi tidak akan terjadi diantara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka tidak orthogonal. Secara umum nilai kritis yang digunakan untuk membuktikan adanya multikolinearitas yaitu nilai tolerancce $\leq 0,10$ atau = nilai VIF ≥ 10 (Ghozali I. , 2018, hal. 108).

Tabel 12. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a	
Model	Collinearity Statistics

		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Religiusitas	,973	1,027
	Pemahaman Perpajakan	,853	1,172
	Tarif Pajak	,966	1,035
	Diskriminasi	,961	1,041
	Keadilan Pajak	,843	1,186

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* variabel religiusitas sebesar 0,977, pemahaman perpajakan sebesar 0,784, tarif pajak sebesar 0,966, diskriminasi sebesar 0,961 dan keadilan pajak sebesar 0,767.

Sementara nilai VIF variabel religiusitas sebesar 1,023, pemahaman perpajakan sebesar 1,276, tarif pajak sebesar 1,035, diskriminasi sebesar 1,041, dan keadilan pajak sebesar 1,303. Maka masing-masing variabel nilai tolerancenya > dari 0,10 dan nilai VIFnya < dari 10. Dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas, hal ini karena nilai *tolerance* yang didapat > 0,10 dan nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari uji ini untuk melakukan pengujian apakah pada model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* pada *residual* dari suatu pengamatan kepada pengamatan lainnya. Digunakannya uji Glejser untuk memberi tahu ada atau tidak terjadinya heteroskedastisitas. Dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai absolut residual >0,05 (Sanusi, 2013:135). Adapun hasil dari uji ini adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas

No	Variabel	Sig	CUT OFF	Keterangan
1	Religiusitas	0,338	> 0,05	Tidak terjadi
2	Pemahaman Perpajakan	0,604	> 0,05	Tidak terjadi
3	Tarif Pajak	0,180	> 0,05	Tidak terjadi
4	Diskriminasi	0,050	> 0,05	Tidak terjadi
5	Keadilan Pajak	0,123	> 0,05	Tidak terjadi

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui nilai signifikansi 0,338 untuk religiusitas; 0,604 untuk pemahaman perpajakan; 0,180 untuk tarif pajak; 0,050 untuk diskriminasi; dan 0,123 pada keadilan pajak. Nilai signifikansinya > 0,05. Maka, tidak ada gejala heteroskedastisitas untuk variabel religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi dan keadilan pajak.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda pada penelitian ini untuk menguji pengaruh dari variabel bebas yaitu religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi dan keadilan pajak terhadap variabel terikat yaitu penggelapan pajak. Adapun hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat berikut ini:

Tabel 14. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients		
	B	Std.Error	Beta	t	Sig
1 (Constant)	16,891	7,226		2,338	,022
Religiusitas	-,034	,234	-,014	-,144	,886
Pemahaman Perpajakan	-,285	,212	-,147	-1,342	,183
Tarif Pajak	-,044	,147	-,030	-,303	,763
Diskriminasi	,425	,145	,291	2,937	,004
Keadilan Pajak	-,055	,126	-,049	-,441	,660

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Sehingga didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 16,891 - 0,034X_1 - 0,285X_2 - 0,044X_3 + 0,425X_4 - 0,055X_5 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut, didapatkan suatu analisis sebagai berikut, bahwa:

- Nilai konstanta memiliki nilai yang positif sebesar 16,891 hal ini berarti apabila variabel religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi dan keadilan pajak dianggap konstan (0), maka penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 16,681 satuan.
- Koefisien regresi untuk variabel religiusitas (X_1) sebesar -0,034 memberi arti yaitu setiap ada perubahan 1% religiusitas akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 3,4%.
- Koefisien regresi untuk variabel pemahaman perpajakan (X_2) sebesar -0,285 memberi arti yaitu setiap ada perubahan 1% pemahaman perpajakan akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 28,5%.

- d. Koefisien regresi untuk variabel tarif pajak (X3) sebesar -0,044 memberi arti yaitu setiap ada perubahan 1% tarif pajak akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 4,4%.
- e. Koefisien regresi variabel diskriminasi (X4) sebesar 0,425 memberi arti yaitu setiap adanya perubahan 1% diskriminasi akan menaikkan penggelapan pajak sebesar 42,5%.
- f. Koefisien regresi untuk variabel keadilan pajak (X5) sebesar -0,055 memberi arti yaitu setiap adanya perubahan 1% keadilan pajak akan menurunkan penggelapan pajak sebesar 5,5%.

Uji Signifikan Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji Statistik F)

Untuk mengetahui secara bersama-sama ada tidaknya pengaruh dari variabel independen dengan variabel dependen. Jika yang terjadi nilai F hitung > F tabel dengan kata lain nilai signifikansi yang < 0,05 berarti secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi variabel dependen (Ghozali I. , 2018, hal. 98). Hasil pengujiannya sebagai berikut :

Tabel 15. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	454,779	5	90,956	2,468	,038 ^b
	Residual	3464,221	94	36,853		
	Total	3919,000	99			

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

b. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Religiusitas, Tarif Pajak, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Tabel 16 dapat terlihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,038. Hasil tersebut lebih rendah dari nilai $\alpha = 0,05$, serta nilai F hitung = 2,468 > nilai F tabel dengan *degree of freedom* = 2,31 Maka kesimpulannya dalam model regresi ini variabel religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi dan keadilan pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, sehingga model regresi yang digunakan bisa dikatakan baik.

Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas / independen yaitu : religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi dan keadilan pajak secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu penggelapan pajak

(Ghozali I. , 2018, hal. 98-99). Adapun hasilnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 16. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients B	Std.Err	Standardize d Coefficients Beta	T	Sig
1 (Constant)	16,891	7,226		2,338	,022
Religiusitas Pemahaman Perpajakan	-,034	,234	-,014	-,144	,886
Tarif Pajak	-,285	,212	-,147	-1,342	,183
Diskriminasi	-,044	,147	-,030	-,303	,763
Keadilan Pajak	,425	,145	,291	2,937	,004
	-,055	,126	-,049	-,441	,660

a. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 16 diatas, maka dapat dilakukan pembuktian dengan nilai t tabel yang diketahui sebesar 1,98552 adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil uji-t, bahwa religiusitas terhadap penggelapan pajak dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,025$, didapatkan besarnya nilai signifikansi variabel religiusitas 0,886 $> \alpha = 0,025$. Nilai t hitung adalah $-0,144 < -1,98552$. Serta mempunyai nilai koefisien regresi $-0,034$ menunjukkan arah yang negatif, maka hipotesis ditolak. Sehingga religiusitas tidak punya pengaruh terhadap penggelapan pajak.
2. Dari hasil uji-t, bahwa pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,025$, didapatkan besarnya nilai signifikansi variabel pemahaman perpajakan 0,183 $> \alpha = 0,025$. Nilai t hitung adalah $-1,342 < -1,98552$ Serta mempunyai nilai koefisien regresi $-0,034$ menunjukkan arah yang negatif, maka hipotesis ditolak. Sehingga pemahaman perpajakan tidak punya pengaruh terhadap penggelapan pajak .
3. Dari hasil uji-t, bahwa tarif pajak terhadap penggelapan pajak dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,025$, didapatkan besarnya nilai signifikansi tarif pajak 0,763 $> \alpha = 0,025$. Nilai t hitung adalah $-1,342 < -1,98552$ Serta mempunyai nilai koefisien regresi $-0,303$ menunjukkan arah yang negatif, maka hipotesis ditolak. Sehingga tarif pajak tidak punya pengaruh terhadap penggelapan pajak.
4. Dari hasil uji-t, bahwa diskriminasi terhadap penggelapan pajak dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,025$, didapatkan besarnya nilai signifikansi diskriminasi $0,04 < \alpha =$

0,025. Nilai t hitung adalah $2,937 > 1,98552$. Serta mempunyai nilai koefisien regresi 0,425 menunjukkan arah yang positif, maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.

5. Dari hasil uji-t, bahwa keadilan pajak terhadap penggelapan pajak dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,025$, didapatkan besarnya nilai signifikansi keadilan pajak $0,660 > \alpha = 0,025$. Nilai t hitung adalah $-0,441 < 1,98552$. Serta mempunyai nilai koefisien regresi $-0,055$ menunjukkan arah yang negatif, maka hipotesis ditolak. Sehingga keadilan pajak tidak punya pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi yang dihasilkan dengan melalui besarnya nilai Adjusted R square dalam model regresi yang dipergunakan supaya dapat menunjukkan besaran variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,341 ^a	,116	,069	6,071

a. Predictors: (Constant), Keadilan Pajak, Religiusitas, Tarif Pajak, Diskriminasi,

Pemahaman Perpajakan

b. Dependent Variable: Penggelapan Pajak

Sumber: Data yang diolah tahun 2021

Dari tabel 17 diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R^2 sebesar 0,069 dari hasil ini berarti kontribusi variabel religiusitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi dan keadilan pajak terhadap penggelapan pajak sebesar 6,9%. Sedangkan sisanya 93,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian, misalnya : kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak dan intensitas pemeriksaan pajak. Hal ini dikarenakan variabel tersebut telah banyak digunakan pada penelitian terdahulu serta memiliki kaitan yang erat dalam memberikan pengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pembahasan

Religiusitas berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada tabel 14 menghasilkan koefisien regresi variabel religiusitas sebesar $-0,034$ yang menunjukkan arah negatif dan t hitung sebesar $-0,144 < t$ tabel $1,98552$ dengan nilai sig $0,886 > 0,025$. Dengan demikian untuk hipotesis pertama ditolak. Artinya, religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Religiusitas yang dimiliki oleh individu tidak terbukti memberikan pengaruh pada penggelapan pajak karena ketidakdukungan religiusitas pada penggelapan pajak juga disebabkan oleh pengaruh norma subjektif seperti keluarga, rekan kerja, atasan, dan lain sebagainya (Nurachmi & Hidayatullah, 2021).

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi internal, dimana religiusitas menjadi faktor penyebab dari wajib pajak dalam menggelapkan pajaknya. Hal demikian terjadi, sebabnya yang menjadi sampel sangat memperhatikan pola hidup yang taat pada diri sendiri. Namun, ada atau tidaknya religiusitas mereka tidak akan terdorong terutama dalam hal menentang agamanya dengan menggelapkan pajak.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Basri (2015) dan Hidayatullah (2016) telah membuktikan tidak adanya pengaruh dari religiusitas pada etika penggelapan pajak. Begitu penelitian Nauvalia, Hermawan & Sulistyani (2018) telah membuktikan bahwa tidak adanya pengaruh dari religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak.

Namun bertentangan dengan penelitian Sofha & Utomo (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh positif dengan penggelapan pajak. Hasil berbeda pula ditunjukkan pada penelitian yang diteliti oleh Pratama, Musmini & Wahyuni (2020) yang membuktikan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari religiusitas intrinsik dan ekstrinsik terhadap penggelapan pajak.

Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada tabel 14 menghasilkan koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan sebesar $-0,285$ menunjukkan arah yang negatif dan t hitung sebesar $-1,342 < t$ tabel $1,98552$ dengan nilai sig $0,183 > 0,025$. Dengan demikian untuk hipotesis kedua ditolak, artinya pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama

Tegal. Wajib pajak yang telah paham mengenai perpajakan ini tidak akan terpengaruh untuk melaksanakan penggelapan pajak, walaupun paham pajak mereka tidak memanfaatkan kepintaran tersebut untuk menggelapkan pajaknya. Bagi wajib pajak yang sudah paham tentang perpajakan otomatis tidak akan melakukan penggelapan pajak (Herlangga & Pratiwi, 2017)

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori atribusi internal, dimana pemahaman perpajakan tidak menjadi penyebab wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tegal mayoritas mengerti tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai perpajakan namun tidak memanfaatkan pemahaman yang dimilikinya untuk melakukan suatu kecurangan sehingga tidak mendorong mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Baik wajib pajak yang telah mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi maupun dengan tingkat pemahaman pajak yang rendah bukan dijadikan alasan atau penyebab mereka untuk bisa melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian Datulalong & Susanto (2021) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh dari pemahaman perpajakan pada persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Artinya, semakin pahamnya wajib pajak mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang telah berlaku, wajib pajak tersebut tidak akan terpengaruh untuk menggelapkan pajaknya. Berbeda dengan Marlina (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan mengenai penggelapan pajak. Hasil berbeda juga ditunjukkan pada penelitian Sondakh, Sabijono & Pusung (2019) yang menghasilkan adanya pengaruh yang negatif antara pemahaman perpajakan dengan tindakan penggelapan pajak.

Tarif pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada tabel 14 menghasilkan menunjukkan koefisien regresi variabel tarif pajak sebesar -0,044 menunjukkan arah yang negatif dan t hitung sebesar $-0,303 < t$ tabel 1,98552 dengan nilai sig $0,763 > 0,025$. Dengan demikian untuk hipotesis ketiga ditolak, artinya tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Wajib pajak menyadari bahwa tarif pajak menentukan semua tingkat penerimaan pajak untuk negara sehingga kecenderungan pada wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* itu tidak ada hubungannya dengan tarif yang dikenakan, mereka akan tetap patuh untuk membayarkan pajaknya. Adanya pembebanan pajak yang rendah ataupun tinggi tidak terlalu memberatkan masyarakat

untuk tetap memenuhi kewajibannya, meskipun mereka ada yang ingin terhindar dari pajak, aturan-aturan perpajakan tersebut tidak akan dibanggang oleh mereka (Nurfaizah, 2016).

Teori atribusi eksternal tidak sesuai dengan penelitian ini, sehingga tarif pajak tidak menjadi penyebab wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Dalam hal ini yang menjadi sampel tidak menghiraukan atau tidak peduli lagi mengenai tinggi rendahnya suatu tarif pajak yang dikenakan oleh masing-masing dari mereka apakah sudah adil atau belum berdasarkan penghasilan yang sudah mereka dapat sehingga tidak melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian sejalan dengan Ervana (2019) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh dari tarif pajak mengenai persepsi wajib pajak atas penggelapan pajak. Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian oleh Felicia & Erawati (2017) dan Datulalong & Susanto (2021) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif dari tarif pajak terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada tabel 14 menghasilkan koefisien regresi variabel diskriminasi sebesar 0,425 menunjukkan arah yang positif, dan t hitung sebesar $2,937 > t$ tabel 1,98552 dengan nilai sig $0,004 < 0,025$. Dengan demikian untuk hipotesis keempat diterima, artinya diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Jika diskriminasi dalam perpajakan ada, maka wajib pajak akan menganggap bahwa perilaku penggelapan pajak boleh untuk dilakukan. Apabila aparat perpajakan melakukan diskriminasi, akan memicu pola pikir yang buruk dari wajib kepada aparat pajak (Marlina, 2018).

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi eksternal, diskriminasi yang mempengaruhi wajib pajak mengenai penggelapan pajak yaitu bagaimana pihak terkait memberikan perilaku diskriminasi pajak kepada wajib pajak dengan adanya sikap yang membeda-bedakan perilaku atas agama, ras, dan kebudayaan wajib pajak, begitu juga pada perbedaan pendapat politik wajib pajak akan merasa membenarkan dalam hal melakukan penggelapan pajak berdasarkan perilaku yang telah diberikan dari pemerintah itu sendiri. Semakin tingginya perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan tingginya angka penggelapan pajak pada wajib pajak, begitupun sebaliknya apabila diskriminasi yang dirasakan

wajib pajak rendah akan menurunkan tindakan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sariyani, Wahyuni & Sulindawati (2016) dan Dewi & Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Artinya, semakin tingginya perilaku diskriminasi yang diterima oleh wajib pajak akan berbanding lurus dengan penggelapan pajak, sehingga yang terjadi adalah penggelapan pajak meningkat pula. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Fatimah & Wardani (2017) yang memberikan hasil bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada tabel 14 menghasilkan koefisien regresi variabel keadilan pajak sebesar -0,055 sehingga memiliki arah yang negatif, dan t hitung sebesar $-0,441 < t \text{ tabel } 1,98552$ dengan nilai sig $0,660 > 0,025$. Dengan demikian untuk hipotesis kelima ditolak, artinya keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Walaupun manfaat dari hasil membayar pajak belum dirasakan, tindakan penggelapan pajak dianggap tidak akan dibenarkan, mereka akan tetap membayar pajak sebab hal itu sudah menjadi kewajibannya. Wajib pajak akan merasa bersalah jika keadilan sudah ditegakkan namun masih melakukan penggelapan pajak (Datulalong & Susanto, 2021).

Hasil penelitian ini tidak memiliki kesesuaian dengan teori atribusi ialah atribusi eksternal yang mempengaruhi wajib pajak, yang mana ada didalam pandangan diri mereka mengenai penggelapan pajak. Sehingga keadilan pajak bukan penyebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Bagaimana pemerintah memberikan keadilan dalam pengenaan pajak dan wajib pajak yang menjadi sampel tidak terlalu memperhatikan keadilan dalam bentuk undang-undang dan pelaksanaannya sudah dirasakan sudah secara merata atau belum sehingga tidak peduli manfaat yang telah diterima juga sehingga penggelapan pajak tidak terjadi

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Indriyani, Nurlaela & Wahyuningsih (2016) dan Marlina (2018) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh keadilan pajak pada penggelapan pajak. Artinya, ada atau tidak adanya keadilan pajak tidak akan mempengaruhi wajib pajak khususnya pada wajib pajak orang pribadi untuk

menggelapkan pajaknya. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Rahayu & Madjid (2018) yang membuktikan adanya pengaruh negatif antara keadilan dengan *tax evasion*.

SIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat di simpulkan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2021, Maret 4). Sederet Kasus Suap Melibatkan Pegawai Pajak. JawaPos.com. Dipetik Maret 2021, 5, dari www.jawapos.com
- Amin, M. A. N. (2020). Apakah Stock Split Memberikan Keuntungan Tidak Normal? *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 12(1), 9–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.24905/permana.v12i1.90>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Potensi Abnormal Return Positif Terbesar Saham PT. Kalbe Farma Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(February 2021), 223–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.93>
- Amin, M. A. N. (2022). Reaksi Pasar atas Pengumuman Dividen PT . Kalbe Farma saat Pandemi. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 917–921. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1585>
- Amin, M. A. N. (2022). Analisis Abnormal Return dan Trading Volume Activity Sebelum dan Setelah Pengumuman Dividen PT.Kalbe Farma Saat Pandemi Covid-19. *CREATIVE RESEARCH MANAGEMENT JOURNAL*, 5(1), 56–63. <https://doi.org/doi.org/10.32663/crmj.v5i1.2461>
- Amin, M. A. N. (2023). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid - 19. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 153–162. <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1996>
- Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi. *INOVASI: Jurnal Ekonomi , Keuangan Dan Manajemen*, 18(2), 232–240. <https://doi.org/dx.doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10551>

- Ali, M. (2021, Maret 4). Sederet Kasus Suap Melibatkan Pegawai Pajak. JawaPos.com. Dipetik Maret 2021, 5, dari www.jawapos.com
- Amir, H. (2016). Faktor-faktor yang mendorong Wajib Pajak Pribadi Untuk Menggelapkan Pajak. 189-200.
- Andilala. (2016, Februari 3). Antara Kalbar. Dipetik Februari 13, 2021, dari Antara News Kalimantan Barat: <https://kalbar.antarnews.com>
- Averti, A. R., & Suryaputri, R. V. (2019, Agustus 15). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5, 109-122.
- Basri, Y. M. (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love Of Money Pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 10, 45-54.
- Damayanti, T. W., & Choiriyah, L. M. (2020). Love Of Money, Religiusitas dan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Salatiga). 1-15.
- Datulalong, Y. M., & Susanto, Y. K. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tax Evasion Di Jakarta. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, I, 1-12.
- Dewi, N. K., & Merkusiwati, N. K. (2017, Maret). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Pengeelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 2534-2564.
- Djp. (t.thn.). Search for penggelapan pajak. Direktorat Jendra Pajak. Dipetik Januari 20, 2021, dari pajak.co.id: www.pajak.co.id
- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1, 80-92.
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Jurnal.UstJogja.ac.id*, 1, 1-14.
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017, Juli). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Kajian Bisnis*, 25, 226-234.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (IX ed.). Semarang: Undip.
- Heider, F. (1958). *The Psychology of Interpersonal Relations*. New York: Wiley.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi

Kasus Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Kpp Pratama Ilir Timur Palembang) . 2.

- Holdcroft, B. (2006). What is religiosity? Catholic Education. *Journal of Inquiry and Practice*, 10, 1.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*, 818-825.
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Terhadap Pengegelapan Pajak (Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama kab. Subang). *Prisma*, 58-69.
- Kriyantono, R. (2017). *Teori- Teori Publik Relations Perspektif Barat & Lokal : Aplikasi Penelitian dan Praktek* (2 ed.). Jakarta: Kencana. Dipetik February 8, 2021, dari <https://books.google.co.id>
- Marlina. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Lubuk Pakam). *Jurnal Pundi*, 02, 151.
- Nauvalia, F. A., Hermawan, Y., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana*, IX, 132-143.
- Pangarso, A. (2016). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish. Dipetik February 6, 2021, dari books.google.co.id
- Paramita, A. M., & Budiasih, I. G. (2016, November). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17, 1031.
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2, 1-10.
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan* . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama .
- Pratama, P. A., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak, Religiusitas Intrinsik dan Ekstrinsik dan Tax Morale Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 45.
- Mardiasmo, (2006). *Perpajakan (Edisi Revisi) (XIII ed.)*. Yogyakarta: C.V Andi Offset

- Putri, H. (2017, Februari). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru). *JOM Fekon*, 4, 2045.
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi, dan Etika Uang Terhadap Persepsi mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5, 47.
- Rahayu, I. S., & Madjid, S. (2018). Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion Oleh
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (10 ed.). (A. Sutiwi, Penyunt.) Jakarta Selatan: Salemba 4.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2009). *Organizational Behavior* (2nd ed.). Soutrthen African.
- Samsuar. (2019). Atribusi. *Jurnal Network Media*, II, 65-69.
- Santana, R., Tanno, A., & Mirsa, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 1, 113-128.
- Sariani, P., Wahyuni, M. A., & Sulindawati, N. L. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja. *e-journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 6, 2.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia* (1 ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sofha, D., & Utomo, S. D. (2018, November). Keterkaitan Religiusitas, Gender, Lom dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, 9, 44.
- Sondakh, T. F., Sabijono, H., & Pusung, R. J. (2019, Juli). Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 7, 3109-3118.
- Suandy, E. (2002). *Hukum Pajak* (2 ed.). Jakarta: Salemba Empat. Dipetik Januari 13, 2021
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Valentina, G. E., & Sandra, A. (2019, Februari). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8, 15-37.
- Wicaksono, M. (2014). Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi

Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak . Skripsi, 1-42.

Widjaja, P. N., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Pengeelapan Pajak Di Kota Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 2, 541-552.